




ALUR PELAYANAN PENGLUARAN ANTAR AREA MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI
DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN ANJING
ANTAR AREA (RISIKO TINGGI)**

Media Pembawa : Anjing dan Kucing

HS Code : 0106.19.00.00

Persyaratan:

1. Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang
2. Buku vaksin (menyatakan sudah divaksinasi rabies)
3. Identitas pemilik (KTP)
4. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran anjing dan kucing minimal 2 (dua) hari sebelum pengiriman keluar dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual;
2. Berdasarkan permohonan (Form-1) dari pengguna jasa maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen;
3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada anjing dan kucing dilakukan oleh petugas karantina hewan. Jika



PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
PENGELUARAN ANTAR AREA
RESIKO TINGGI

pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium;

4. Pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan Rabies dan HPHK lainnya;
5. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan anjing dan kucing dari Rabies, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif;
6. Anjing dan Kucing ditolak keberangkatannya apabila:
 - a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah, dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data hewan yang sebenarnya;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tertular Rabies atau penyakit lainnya.
7. Pemusnahan dilakukan apabila hasil tindakan karantina hewan pengasingan dan pengamatan hewan positif terinfeksi Rabies;
8. Pembebasan dilakukan terhadap anjing dan kucing, dan diberikan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) apabila:
 - a. seluruh-persyaratan karantina telah dilengkapi;
 - b. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan hewan tidak tertular Rabies dan HPHK lainnya;
 - c. setelah dilakukan pengamatan tidak tertular Rabies dan HPHK lainnya;
 - d. setelah diberikan perlakuan vaksinasi Rabies dan anjing dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Pelayanan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Kesehatan Hewan	5.000,- /sertifikat



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

Halaman ke : 4 dari 4

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR
PENGELUARAN ANTAR AREA
RESIKO TINGGI**

2	Pemeriksaan Fisik hewan	10.000,- /ekor
---	-------------------------	----------------

Produk Pelayanan: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)